

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR  
NOMOR 12 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR  
TAHUN ANGGARAN 2014**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI OGAN KOMERING ILIR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Kepala Daerah Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
  - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan perwujudan dari rencana kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 yang dijabarkan dalam Kebijakan Umum APBD serta prioritas dalam Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 118, Tambahan Lembaranm Negara Republik Indonesia Nomor 5049)

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090));
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

**dan**

**BUPATI OGAN KOMERING ILIR**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN  
ANGGARAN 2014

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah	Rp. 1.462.991.616.065,73
2. Belanja Daerah	<u>Rp. 1.486.294.193.173,55</u>
Defisit	Rp. (23.302.577.107,82)
3. Pembiayaan Daerah:	
a. Penerimaan	Rp. 36.052.577.107,82
b. Pengeluaran	<u>Rp. 12.750.000.000,00</u>
Pembiayaan neto	<u>Rp. 23.302.577.107,82</u>
Sisa lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan	Rp. 0,00

**Pasal 2**

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- |   |                          |
|---|--------------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah               | Rp. 62.447.006.899,73    |
| b. Dana Perimbangan                     | Rp. 1.251.107.330.286,00 |
| c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah | Rp. 149.437.278.880,00   |
- (2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- |  |                       |
|--|-----------------------|
| a. Pajak daerah                                      | Rp. 16.906.877.297,55 |
| b. Retribusi daerah                                  | Rp. 6.160.947.740,18  |
| c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan | Rp. 6.500.000.000,00  |
| d. Lain - lain pendapatan asli daerah yang sah       | Rp. 32.879.181.862,00 |
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
- |                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| a. Dana bagi hasil     | Rp. 231.077.701.286,00 |
| b. Dana alokasi umum   | Rp. 931.158.869.000,00 |
| c. Dana alokasi khusus | Rp. 88.870.760.000,00  |
- (4) Lain - lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- |  |                       |
|--|-----------------------|
| a. Dana bagi hasil pajak dari Propinsi | Rp. 30.557.972.600,00 |
| b. Bantuan Keuangan dari provinsi      | Rp. 40.278.966.000,00 |
| c. Pendapatan Lainnya                  | Rp. 78.600.340.280,00 |

**Pasal 3**

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari
- |                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| a. Belanja Tidak Langsung | Rp. 730.440.749.618,55 |
| b. Belanja Langsung       | Rp. 755.853.443.555,00 |
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja
- |                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| a. Belanja pegawai          | Rp. 627.981.883.410,55 |
| b. Belanja subsidi          | Rp. 1.345.085.000,00   |
| c. Belanja hibah            | Rp. 19.425.765.000,00  |
| d. Belanja bantuan sosial   | Rp. 5.385.200.000,00   |
| e. Belanja bagi hasil       | Rp. 35.759.216.208,00  |
| f. Belanja bantuan keuangan | Rp. 39.543.600.000,00  |
| g. Belanja tidak terduga    | Rp. 1.000.000.000,00   |
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 755.853.443.555,00

**Pasal 4**

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:
- |                |                       |
|----------------|-----------------------|
| a. Penerimaan  | Rp. 36.052.577.107,82 |
| b. Pengeluaran | Rp. 12.750.000.000,00 |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- |  |                       |
|--|-----------------------|
| a. SILPA tahun anggaran sebelumnya       | Rp. 17.956.013.820,82 |
| b. Penerimaan kembali pemberian pinjaman | Rp. 1.855.140.687,00  |
| c. Penerimaan piutang daerah             | Rp. 16.241.422.600,00 |
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- |   |                       |
|---|-----------------------|
| a. Penyertaan modal (Investasi) Pemerintah Daerah | Rp. 12.250.000.000,00 |
| b. Pemberian pinjaman Daerah                      | Rp. 500.000.000,00    |

**Pasal 5**

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi SKPD;

3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan.
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Pergolongan dan Perjabatan
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah
8. Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
9. Lampiran IX Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
10. Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;
11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran Ini;
12. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah ;dan
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah

#### **Pasal 6**

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

#### **Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung  
pada tanggal 31 Desember 2013

**Pih. BUPATI OGAN KOMERING ILIR,**



**RUSLAN BAHRI**

Diundangkan di Kayuagung  
pada tanggal 31 Desember 2013

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
OGAN KOMERING ILIR,**



**RUSLAN BAHRI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2013  
NOMOR:



## PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

## RINGKASAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2014

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1	<b>PENDAPATAN</b>	1.498.818.423.610,00
1.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	62.449.208.309,73
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	16.906.877.297,55
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	6.163.149.150,18
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.500.000.000,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	32.879.181.862,00
1.2	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	1.251.107.330.286,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	231.077.701.286,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	931.158.869.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	88.870.760.000,00
1.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	185.261.885.014,27
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	30.557.972.600,00
1.3.5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	29.235.448.526,00
1.3.6	Pendapatan Lainnya	125.468.463.888,27
2	<b>BELANJA</b>	1.494.943.754.971,00
2.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	739.230.988.486,00
2.1.1	Belanja Pegawai	627.200.696.138,00
2.1.3	Belanja Subsidi	1.345.085.000,00
2.1.4	Belanja Hibah	20.323.715.000,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	5.385.200.000,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	31.181.589.348,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik	52.794.703.000,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00
2.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	755.712.766.485,00
2.2.1	Belanja Pegawai	25.881.490.900,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	288.677.056.356,00
2.2.3	Belanja Modal	441.154.219.229,00
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	3.874.668.639,00
3	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	
3.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	31.934.632.165,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	17.956.013.820,82
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	1.855.140.687,00
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	12.123.477.657,18
3.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	35.809.300.804,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	12.250.000.000,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	23.059.300.804,00
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	500.000.000,00
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	(3.874.668.639,00)
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	0,00

Kayugung, 31 Desember 2013

Plh. Bupati Ogan Komering Ilir



RUSLAN BAHRI